



PETUNJUK

PELAKSANAAN STUDI LAPANGAN PADA PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI

**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 26 (dua puluh enam) petunjuk teknis.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	PETUNJUK TEKNIS
1.	Petunjuk Teknis Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
2.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Petunjuk Teknis Penyajian Ragam Konten E-Learning
4.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I, II, dan III
5.	Petunjuk Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan Kementerian Agama
6.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama
7.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan)
8.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 (Model Pembelajaran Blended Learning)
9.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat
10.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
11.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
12.	Petunjuk Teknis Assesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama
13.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (ToR)
14.	Petunjuk Teknis Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Kementerian Agama
15.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kerja
16.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pada Pelatihan Teknis Administrasi
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aktualisasi Habitiasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Kementerian Agama

19.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
20.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan <i>Ministry Of Religious Affairs Digital Library</i> Bagi Peserta Pelatihan Administrasi
21.	Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi dan <i>Training of Trainer</i> (ToT)
22.	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan Teknis Administrasi (Keuangan Negara)
23.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Repositori Hasil Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Di Wilayah Kerja Untuk Pelatihan Teknis Administrasi
25.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sarasehan
26.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (OPPPK)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN STUDI LAPANGAN
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI

PETUNJUK PELAKSANAAN STUDI LAPANGAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran *outdoor* dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung kelapangan. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional sehingga didapat hasil yang lebih akurat.

Melalui studi lapangan, para peserta diharapkan dapat memenuhi kompetensi yang tertuang dalam materi pelatihan secara praktis dengan mempelajarinya dari lokus yang ditetapkan.

Hasil dari kemampuan tersebut diperoleh para peserta dengan cara:

1. Pengalaman belajar dari mendengar, melihat dan mengamati
2. Membaca literature tentang focus terkait
3. Berdiskusi baik dengan narasumber dan antar peserta dalam kelompok

Hasil akhir dari proses STULA diatas, diharapkan peserta memperoleh *lesson learnt* darilokus yang dikunjungi untuk selanjutnya diadopsi dan diadaptasi kedalam kegiatan yang dikelola oleh peserta melalui rencana tindak lanjut.

Dengan metode studi lapangan, peserta diharapkan pula semakin terbuka wawasan, pengalaman dan pengetahuannya serta merangsang ide dan gagasan baru sehingga akan menjadi inspirasi untuk mengaplikasikannya diunit kerjanya masing-masing.

Pusdiklat Tenaga Administrasi menyiapkan Petunjuk Teknis sebagai acuan pelaksanaan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi yang merupakan salah satu bagian dari kurikulum pelatihan.

B. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan gambaran teknis tentang mekanisme dan pelaksanaan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan studi lapangan.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengendalian mutu, penyelenggaraan, dan pembinaan substantif pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Balai Diklat Keagamaan Loka Diklat Keagamaan adalah UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan

tenaga teknis pendidikan dan keagamaan

3. Lokus adalah tempat yang ditetapkan oleh penyelenggara menjadi tujuan studi lapangan
4. Fokus adalah substansi pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum pelatihan teknis administrasi
5. Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi di bidangnya yang ditunjuk menjadi penyampai materi pada studi lapangan

BAB II

PENYELENGGARAAN STUDI LAPANGAN

Dalam penyelenggaraan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan.

A. Tahapan Perencanaan

Dalam perencanaan studi lapangan, maka persiapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Penyiapan anggaran studi lapangan didasarkan pada alokasi waktu jam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pelatihan. Anggaran studi lapangan meliputi jasa profesi, akomodasi, konsumsi dan transportasi pelaksanaan kegiatan.

2. Fokus

Untuk menghasilkan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi, maka perlu dirumuskan focus studi lapangan sesuai pelatihan yang diselenggarakan dengan menekankan pada aspek praktis sehingga tujuan pembelajaran dalam studi lapangan tercapai sesuai harapan.

3. Lokus

Penetapan Lokus mempertimbangkan alokasi waktu pelatihan dan

rancangan anggaran biaya transportasi studi lapangan.

B. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan teknis studi lapangan, maka sekurang-kurangnya dilakukan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Studi Lapangan

- a) Peserta dibentuk kelompok sesuai jumlah sub pokok dalam focus studi lapangan.
- b) Masing-masing kelompok ditunjuk ketua yang memimpin kelompoknya
- c) Setiap peserta membuat catatan laporan individu sesuai lokus dan focus kelompok
- d) Laporan hasil Studi Lapangan disusun berdasarkan catatan laporan individu dengan *outline* yang ditetapkan penyelenggara.
- e) Masing-masing kelompok menyajikan *lesson learnt* dari Lokus yang ditetapkan pada masing-masing kelompok

2. Mekanisme Presentasi

- a) Presentasi dipimpin oleh Ketua Kelompok, didampingi oleh Penyaji dengan Moderator yang ditunjuk
- b) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan ketersediaan jam pembelajaran
- c) Selama presentasi didampingi oleh panitia dan pembimbing Studi Lapangan.

3. Kepanitiaan

Kegiatan Studi Lapangan dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara dengan didampingi oleh Pembimbing Studi Lapangan

C. Tahapan Laporan

Agar Tujuan Studi Lapangan dapat tercapai maka peserta diwajibkan untuk menyusun laporan studi lapangan baik secara individu

maupun kelompok.

1. Laporan Individu

Dalam penyusunan laporan individu, sekurang-kurangnya peserta dapat menyusun laporan studi lapangan meliputi isi laporan sebagai berikut:

- a) Profil Lokus
- b) *Lesson Learnt*

2. Laporan Kelompok

Dalam penyusunan laporan kelompok, sekurang-kurangnya setiap kelompok dapat menyusun laporan studi lapangan meliputi isi laporan sebagai berikut:

- a) Profil Lokus
- b) *Key Succes Factors* lokus
- c) Lesson Learnt Hasil Studi Lapangan

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi ini merupakan acuan bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi/ Balai Diklat Keagamaan/ Loka Diklat Keagamaan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam melaksanakan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Studi Lapangan Pelatihan Teknis Administrasi ini diharapkan pelaksanaan Studi Lapangan yang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat tercapai sesuai tujuan pembelajaran.



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**